

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGUNGKAPAN CSR (*CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*) PADA PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

AVICIENA ZANJABIL
NIM. 12030111140238

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama penyusun : Aviciena Zanjabil
NIM : 12030111140238
Fakultas/jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGUNGKAPAN CSR (*CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*) PADA PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA**
Dosen Pembimbing : Adityawarman, SE, MAcc, Akt.

Semarang, 22 April 2015

Dosen Pembimbing

Adityawarman, SE, MAcc, Akt

NIP. 19840503 200912 1006

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Aviciena Zanjabil
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140238
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGUNGKAPANN CSR (*CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*) PADA PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Mei 2015

Tim penguji :

1. Adityawarman, S.E., M.Acc., Akt (.....)
2. Drs. M. Didik Ardiyanto., M.Si., Akt (.....)
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Aviciena Zanjabil, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada Perbankan Syariah di Indonesia**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 April 2015

Yang membuat pernyataan,

(Aviciena Zanjabil)

NIM. 12030111140238

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi dan kepada-Nya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan”.

(QS : Hud ayat 123)

“Dengan Iman Saya Yakin, Dengan Ilmu Saya Usaha, dan Dengan Amal Saya Sampai”.

(Lafran Pane)

“Life is simple, you make a choice and don’t ever regret your choice”

(Aviciena Zanjabil)

Ku Persembahkan Kepada :

- 1. Umi, Umi, Umi dan Bapak,
Minkibitiyah dan M. Taufiq**
- 2. Kakek dan Nenek, La Yunus
dan Siti Almah**
- 3. Kakak-kakakku, Uwaisy
Salsabil dan Iffah Almitra**
- 4. Jundiana Hanifati, SKG**
- 5. Umat muslim**

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that affect the disclosure of CSR (Corporate Social Responsibility). Factors tested taken based on Islamic principles. Factors tested are IG - Score (Islamic Governance- Score) and IAH (Investment Account Holder).

The population in this study is used throughout the Islamic banking in Indonesia. A total of 11 Islamic banking being the object of this study. Data collection method is study documentation using the annual report of each Islamic banking between 2011 to 2013. Regression analysis was used as a method of data analysis in research.

The results showed that the variables of the IG - Score and the IAH has a significant association with the disclosure of CSR. In other words, the level of disclosure of CSR on Islamic banking is influenced by both factors.

Keywords : *IG-Score, IAH, CSR disclosure, Islamic bank, Islam, Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Faktor-faktor yang diuji diambil berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam. Faktor yang diuji adalah IG-Score (*Islamic Governance- Score*) dan IAH (*Investment Account Holder*).

Populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia. Sebanyak 11 perbankan syariah dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data adalah metode studi dokumentasi dengan menggunakan laporan tahunan masing-masing perbankan syariah antara tahun 2011 sampai dengan 2013. Analisis regresi digunakan sebagai metode analisis data dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IG-Score dan IAH mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dengan kata lain level pengungkapan CSR pada perbankan syariah dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut.

Kata kunci : IG-Score, IAH, Pengungkapan CSR, Perbankan syariah, Islam, Indonesia

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Azza Wa Jalla, zat yang maha gaib yang mengetahui segalanya yang tidak diketahui manusia. Serta shalawat beriring salam penulis hanturkan kepada baginda besar, Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat atas jasa beliau mencerahkan umat dari kejahiliyahan menuju zaman keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari selama proses penyusunan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan, motivasi, dorongan, waktu dan tenaga kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak dan Bang Dr. Suharnomo Kaslan, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan senior dalam organisasi HmI yang memberikan arahan dan motivasi untuk selalu berjuang dalam keadaan apapun.

2. Adityawarman, SE, Macc, Akt selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, dukungan dan tauladan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Dr. H. Raharja, M.Si, Akt. Selaku dosen wali.
4. Dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini dan memberikan saran serta kritik yang mambangun bagi penulis.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orang tua tercinta, Ibu Minkibitiyah dan Bapak M. Taufiq yang telah mendukung, memotivasi, memfasilitasi, memberikan kasih sayang sepanjang masa dan doa kepada penulis agar menjadi anaknya yang sholeh yang mampu memberikan karya kepada agama dan bangsa.
7. Kakek dan nenek tersayang, Bapak La Yunus dan Alm. Ibu Siti Almah yang telah memberikan curahan kasih sayang, suri tauladan dan wejangan kepada penulis dalam menjalani kehidupan.
8. Kedua kakak terkasahi, Uwaisy Salsabil dan Iffah Almitra yang memberikan semangat, kebersamaan dalam suka maupun duka dan kritikan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Jundiana Hanifati, SKG yang selalu memberikan dorongan moril, motivasi, dukungan, perhatian dan waktu kepada penulis. Serta menjadi salah satu sumber semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman eks valencia kos yang tergabung dalam Ikatan Menantu Ibu Ani, Mukhfi, Bang Agung, Taufiq, Singgih, yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi, berpetualang bersama dan bersanda gurau bersama.
11. Teman-teman Himpunan mahasiswa Islam (HmI), Rohim, Toni, Aan, dll. Yang memberikan pelajaran dan pengalaman luar biasa. Memberikan pengetahuan baru tentang ber-Indonesia, ber-Mahasiswa dan ber-Islam. Menjadikan pribadi penulis menjadi lebih baik dan lebih intelektual. Yakusa...
12. Teman-teman Economics Badminton Club (EBC). Yang mau menemani penulis ketika jenuh dengan bermain bulu tangkis. “Lanjutkan perjuangan EBC, mencetak atlet-atlet bulutangkis yang unggul sekelas PB Djarum”.
13. Dwina, Mba Pohon, Faisal, dan Isa, Eks CV-LIA. Terima kasih atas kehangatan dan kebersamaan yang diberikan.
14. Sahabat-sahabat alumni Rohis SMAN 42 Jakarta 2011, Septian, Ole, Luthfi, Angga, Riska, Fahmi, Sisdio, dll. Yang memberikan rasa kekeluargaan, persahabatan dan kebersamaan. Dan mau berbagi pengetahuan serta pengalamannya.
15. Sahabat-sahabat penulis dari SD, SMP dan SMA yang memotivasi penulis untuk memberikan sesuatu yang lebih. Terima kasih banyak.
16. Sahabat-sahabat penulis selama menjalani masa perkuliahan, Ade, Remon, Fahmi, dan Geys Fahmi yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan dalam masa-masa indah kuliah.

17. Teman-teman Akuntansi Undip 2011 yang bersama-sama berjuang dan belajar di kampus tercinta. Serta meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang berbagai macam hal termasuk skripsi ini. “semoga kesuksesan diberikan untuk kita semua”.
18. Teman-teman KKN desa Jekulo, Putra dan Abol yang dengan gagah berani berjuang dan berbakti bersama kepada desa Jekulo.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis. Penulis sangat mengharapkan segala bentuk saran dan kritikan yang membangun agar dapat dijadikan pembelajaran.

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi seluruh umat.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Semarang, 23 April 2015

Aviciena Zanjabil
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan Skripsi	i
Halaman Pengesahan Kelulusan Skripsi	ii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Motto dan Persembahan	iv
<i>Abstract</i>	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Legitimasi	13
2.1.2 Teori Stakeholder	16
2.2 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	18
2.2.1 Definisi	18
2.2.2 Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	22
2.2.3 Nilai-nilai Islam	24
2.2.4 Konsep <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Dalam Islam ...	28

2.3	Perbankan Syariah	29
2.4	Faktor-faktor Dalam Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	32
2.4.1	Dewan Pengawas Syariah	32
2.4.2	Struktur Kepemilikan	34
2.5	Penelitian Terdahulu	35
2.6	Kerangka Pemikiran	38
2.7	Pengembangan Hipotesis	40
2.7.1	Hipotesis IG-Score dan Penungkapan CSR	41
2.7.1.1	Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah	41
2.7.1.2	Lintas Anggota	42
2.7.1.3	Kualifikasi Pendidikan	43
2.7.1.4	Keterpandangan Anggota Dewan Pengawas Syariah	44
2.7.1.5	IG-Score	45
2.7.2	Hipotesis IAH dan Pengungkapan CSR	45
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Variabel Operasi	47
3.1.1	Variabel Bebas (<i>Independen</i>)	47
3.1.1.1	<i>Islamic Governance – Score</i>	47
3.1.1.2	<i>Investment Account Holder</i>	50
3.1.2	Variabel Terikat (<i>Dependen</i>)	51
3.1.3	Variabel Kontrol	52
3.2	Populasi dan Sampel Perbankan Syariah	52
3.3	Jenis dan Sumber Data	53
3.4	Metode Pengumpulan Data	53
3.5	Metode Analisis Data	54
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	54

3.5.2	Uji Asumsi Klasik	54
3.5.3	Uji Hipotesis	56
3.5.3.1	Koefisien Determinasi (R^2)	57
3.5.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	58
3.5.3.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	59
4.2	Analisis Data	59
4.2.1	Statistik Deskriptif	59
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	62
4.2.2.1	Uji Multikolinearitas	62
4.2.2.2	Uji Autokorelasi	63
4.2.2.3	Uji Heterokedastisitas	64
4.2.2.4	Uji Normalitas	65
4.3	Analisis Regresi Linear Berganda	68
4.3.1	Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	68
4.3.2	Analisis Uji F (Uji Simultan)	69
4.3.3	Analisis Uji t (Uji Parsial)	70
4.4	Pengujian Hipotesis	71
4.4.1	Pengujian Hipotesis 1	71
4.4.2	Pengujian Hipotesis 2	71
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian	72
4.5.1	Pengaruh <i>IG-Score</i> terhadap pengungkapan CSR	72
4.5.2	Pengaruh <i>IAH</i> terhadap pengungkapan CSR	73
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Keterbatasan Penelitian	76

5.3	Saran	77
	Daftar Pustaka	78
	Lampiran-lampiran	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 4.1 Sampel Penelitian	59
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	60
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	63
Tabel 4.5 Hasil Analisis Uji One-Sample Kolmogrov-Smirnov	67
Tabel 4.6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	68
Tabel 4.7 Hasil Analisis Uji F	69
Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji t	70
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Statistik	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tiga Tujuan Program CSR	21
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	64
Gambar 4.2 Analisis Grafik Normal Plot	66
Gambar 4.3 Analisis Grafik Normal Batang	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Item-item Pengungkapan CSR	83
Lampiran B Daftar Perbankan Syariah dan Alamat <i>Website</i>	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perbankan tidak hanya diharapkan untuk bisa mendapatkan laba sebanyak mungkin. Tetapi juga bisa berkesinambungan dapat berdiri menjalankan aktivitasnya. Pergeseran konsep yang hanya ingin mendapatkan laba (*single bottom line*) menjadi konsep yang berkesinambungan (*triple bottom line*) telah banyak membuat perubahan mendasar dalam perbankan. Perbankan dituntut untuk ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Tanggung jawab seperti ini disebut dengan CSR (*corporate social responsibility*).

Friedman (1962) menyatakan bahwa keberlangsungan perusahaan tidak hanya didasarkan kepada aspek laba perusahaan (*Profit*) tetapi juga aspek manusia yang ada didalam maupun diluar perusahaan (*People*) dan juga lingkungan (*Planet*). Perusahaan yang mampu bertahan lama adalah perusahaan yang dapat mengolah ke-tiga aspek tersebut untuk dijalankan. Permasalahan terhadap lingkungan sosial perusahaan akan membuat perusahaan kesulitan untuk berkembang bahkan dapat mengalami permasalahan hukum. Sehingga perusahaan diharapkan melakukan CSR untuk pertanggung jawaban social dan juga menjamin kesinambungan perusahaan.

Konsep CSR (*corporate social responsibility*) telah banyak diterapkan di berbagai Negara. Baik Negara maju maupun Negara berkembang. Konsep CSR

menekankan perbankan untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial dan turut bertanggung jawab terhadap dampak yang diberikan oleh perbankan.

Menurut *European Commission* (2002) mengungkapkan CSR sebagai “konsep dimana perusahaan memadukan kepedulian social dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan secara sukarela”. CSR adalah sebuah aktivitas yang lebih luas dari manajemen perusahaan (Webb, dkk, 2009). Dan juga perusahaan harus melihat aspek politik, ekonomi dan lingkungan dalam pengungkapan CSR (Hofstede, 1983: Perera, 1989).

CSR mulai diperkenalkan pada era tahun 1950-an (Solihin, 2008). Pada awal perkembangan CSR, hanya sedikit perbankan yang sadar akan pentingnya peran perbankan kepada lingkungan dalam bentuk CSR. Namun, awal era 2000-an perbankan mulai sadar akan dampak yang diberikan perbankan kepada lingkungan dan berbondong-bondong melakukan CSR.

Organisasi keuangan internasional telah banyak memberikan panduan dasar pengungkapan CSR seperti *Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines* yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative*(GRI), *Social Accountability 8000* yang diterbitkan oleh *Social Accountability International*. Dan juga dirumuskan ke dalam ISO 26000 :*Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 berupa pedoman yang mengatur pelaksanaan CSR bagi semua jenis perusahaan. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pengungkapan CSR setelah dikelurkannya UU No. 40 Tahun 2007 Psl 74 mengenai laporan tahunan

harus memuat beberapa informasi, salah satunya laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Konsep CSR sendiri telah lama diperkenalkan dan dikembangkan dalam Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh bahwa disetiap aktivitas jual-beli harus disertai rasa tanggung jawab. Dan juga Nabi Muhammad SAW selalu memberikan sebagian dari penghasilan berdagangnya kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah selalu memperhatikan lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal tersebut mencerminkan bahwa Rasulullah telah sejak lama mengajarkan tanggung jawab sosial atau CSR kepada umat-nya.

Nabi Muhammad SAW juga bersabda akan pentingnya tanggung jawab terhadap sesama, seperti yang terdapat dalam hadist ini :

“Tiap muslim wajib bersodaqoh. Para sahabat bertanya, “Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?” Nabi Saw menjawab, “Bekerja dengan ketrampilan tangannya untuk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodaqoh.” Mereka bertanya lagi. Bagaimana kalau dia tidak mampu?” Nabi menjawab: “Menolong orang yang membutuhkan yang sedang teraniaya” Mereka bertanya: “Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?” Nabi menjawab: “Menyuruh berbuat ma’ruf.” Mereka bertanya: “Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?” Nabi Saw menjawab, “Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sodaqoh.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Al-Quran juga memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk melakukan pertanggung jawaban sosial kepada seluruh makhluk hidup. “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”(QS Al Ma“idah : 2). Selain itu terdapat ancaman Allah SWT kepada manusia jika tidak memperdulikan tanggung jawab social. “dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan(Nya) (yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat).” (QS Fussilat ayat 6 dan 7)

Allah SWT juga melarang hambanya untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaiman terkandung dalam Al-Quran “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.” (QS Ar Rum: 41-42).

Islam secara tegas dan jelas memerintahkan umatnya untuk bertanggung jawab kepada lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sehingga dengan mengikuti syariat islam maka akan terjamin keteraturan tatanan sosial dan keteraturan lingkungan. Untuk mencapai keteraturan, dibutuhkan usaha dan kesadaran semua pihak yang terlibat.

CSR yang berkembang dalam ekonomi Islam berbeda dengan CSR yang telah lama berkembang pada ekonomi konvensional. CSR konvensional hanya

menitikberatkan kepada pertanggung jawaban secara horizontal. Yakni hanya untuk lingkungan perbankan, masyarakat dan alam. Sedangkan CSR yang digunakan perbankan berbasis syariah menitikberatkan kepada pertanggung jawaban secara horizontal dan vertikal. Dimana, pertanggung jawaban secara vertikal bermakna bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab langsung kepada Allah SWT untuk ikut mensejahterakan masyarakat sekitar dan memelihara lingkungan perusahaan.

Allah SWT adalah pemilik tunggal dari segalanya, dan manusia hanya menggunakan apa yang diberikan oleh Allah (Aribi, dan Gao, 2010). Hal tersebut yang menjadikan konsep dasar dalam CSR islami. Segala aktivitas perbankan mempunyai pertanggung jawaban langsung kepada Allah SWT dan juga diperhitungkan di akhirat kelak. CSR yang digunakan pada perbankan berbasis syariah juga harus mencerminkan ketaatan kepada Allah dan juga menggunakan prinsip syariat Islam.

Dalam perbankan syariah, pengungkapan CSR harus menyediakan informasi secara lengkap berdasarkan nilai-nilai ke-Islam-an. Nilai-nilai ke-Islam-an tersebut adalah hal yang harus ditunjukkan kepada stakeholder perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah dapat dipercaya dan dijadikan solusi terhadap prinsip-prinsip perbankan yang bertolak belakang dengan prinsip syariah.

Disamping itu, pengambilan keputusan dalam perbankan syariah dipengang oleh pihak manajemen dan pemilik saham (*share holder*). Padahal yang mempunyai peran penting dalam perbankan syariah adalah para nasabah. Karena nasabah-lah yang menyetorkan uangnya kepada perbankan. Tetapi nasabah tidak ikut ambil bagian

dalam pengambilan keputusan. Sehingga pertanggung jawaban perbankan syariah kepada nasabah diharapkan lebih besar untuk membuat nasabah percaya kepada perbankan syariah.

Kepercayaan nasabah kepada perbankan syariah adalah hal yang mutlak harus dimiliki agar nasabah mau menginvestasikan uangnya. Untuk itu perbankan syariah harus memberikan pertanggung jawaban kepada nasabah agar membuktikan bahwa perbankan syariah dapat dipercaya. Serta nasabah dapat diberikan pelayanan yang lebih baik dengan menyuguhkan informasi-informasi yang berguna bagi nasabah di dalam laporan CSR.

Perbankan syariah diharapkan mampu memberikan banyak produk berbasis syariah. Dan juga memberikan kemudahan kredit kepada pengusaha kecil. Karena dalam perbankan konvensional, pemberian kredit kepada pengusaha kecil sangat jarang terjadi dan dibatasi (Aggarwal dan Youssef, 2000).

Dalam perkembangannya, perbankan syariah belum mampu sepenuhnya terlepas dari sistem perbankan konvensional. Masih banyak terdapat unsur non halal yang diterima dalam pendapatan perbankan syariah. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga yang bisa mengawasi ketaatan syariah pada perbankan syariah.

Dewan pengawas syariah adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan membuat peraturan syariah. Taat tidaknya perbankan syariah dapat dilihat berdasarkan dari peraturan yang dibuat oleh dewan pengawas syariah. Sehingga dewan pengawas syariah merupakan pemeran utama dari perbankan syariah dalam

menjalankan aktivitasnya. Dan juga bertanggung jawab atas permasalahan ke-syariahan dalam perbankan syariah.

Anggota dari dewan pengawas syariah adalah orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap perbankan dan syariat Islam. Sehingga diperlukan seleksi anggota dewan pengawas syariah yang ketat untuk menghasilkan anggota dengan kemampuan yang baik. Karena mereka itulah yang akan menentukan ketaatan syariah perbankan dan juga sebagai simbol dari kepatuhan perbankan syariah.

Semakin berkembangnya perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat yang menerima kehadiran perbankan syariah sebagai sebuah solusi. Bagi masyarakat produk perbankan syariah yang dinilai syar'i menjadi sebuah pertimbangan untuk beralih kepada perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah harus mampu mempertanggung jawabkan nilai-nilai syariah yang dimilikinya kepada masyarakat.

Namun demikian masih banyak perbankan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan CSR berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maali dkk (2003) menyimpulkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perbankan syariah masih jauh dari yang seharusnya diungkapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Haniffa dan Hudaib (2007) juga menyatakan hal yang sama, yakni perbankan syariah terindikasi tidak sepenuhnya menerapkan fungsi sosial mereka sesuai dengan persepsi islam.

Penelitian mengenai pengungkapan CSR pada perbankan syariah telah banyak dilakukan. Namun penelitian tersebut masih kurang menjelaskan tingkat syariah suatu

perbankan syariah. Oleh karena itu penelitian yang mengembangkan tingkat kepatuhan syariah perlu dilakukan lebih banyak.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Farook et al (2011) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dalam perbankan syariah masih jauh dari yang diharapkan. Mereka mengembangkan sebuah kerangka penelitian sendiri, berdasarkan nilai-nilai islam yang terjadi di lingkungan perbankan syariah. Penelitian tersebut menggunakan variabel yang berhubungan dengan tingkat tekanan politik, jumlah penduduk muslim, pengamatan terhadap dewan syariah dan IAH (Investment Account Holder) atau nasabah. Penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 47 bank islam di 14 negara.

Penelitian ini memodifikasi penelitian yang telah sebelumnya dilakukan oleh farook et al (2011). Penelitian ini menekankan kepada satu negara yang menjadi fokus penelitian. Peneliti ingin melihat adanya perbedaan tingkat pengungkapan CSR di Indonesia. Peneliti hanya menggunakan pengukuran terhadap dewan pengawas syariah dan IAH (*Investment Account Holder*).

Penelitian ini dilakukan mengingat sedang berkembangnya institusi perbankan syariah di Indonesia. Serta mayoritas penduduk muslim yang tinggal di negara tersebut membuat pengungkapan CSR tentang nilai-nilai Islam harus lebih ditingkatkan. Pengungkapan CSR diharapkan dapat mengungkapkan secara lebih baik sehingga dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dewan pengawas syariah adalah lembaga yang mengawasi ketaatan syariah pada perbankan syariah. Peraturan yang dibuat oleh dewan pengawas syariah mencerminkan tingkat ketaatan perbankan syariah. Sehingga dewan pengawas syariah merupakan pemeran utama dalam perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus kepada IG-Score (*Islamic Governance-Score*). Dimana IG-score adalah penilaian yang lebih mendalam kepada dewan pengawas syariah. Serta akan terlihat indikator-indikator yang terdapat dalam dewan pengawas syariah yang berhubungan dengan pengungkapan CSR.

Sementara itu, ketimpangan antara pemilik saham (*share holder*) dengan IAH (*investment account holder*) atau nasabah menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Pemilik saham mempunyai wewenang langsung terhadap keputusan perbankan syariah sedangkan nasabah tidak. Sehingga perbankan seharusnya mempunyai tanggung jawab lebih besar kepada nasabah. Pertanggung jawaban kepada nasabah dapat diwujudkan dalam bentuk laporan CSR. Tanggung jawab terhadap nasabah menjadi faktor yang diperhatikan dalam pengungkapan CSR. Oleh karena itu, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah IG-Score (*Islamic governance- Score*) mempengaruhi pengungkapan CSR pada perbankan syariah?
2. Apakah IAH (*Investment Account Holder*) mempengaruhi pengungkapan CSR pada perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh IG-Score (*Islamic Governance-Score*) terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh IAH (*Investment Account Holder*) terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengungkapan CSR kedepannya. Serta dijadikan bahan koreksi bila terdapat kekurangan dalam pengungkapan CSR perusahaan.

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini bagi akademisi diharapkan menjadi penambahan pengetahuan mengenai pengungkapan CSR berdasarkan prinsip syariah. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan referensi dan acuan dalam penelitian kedepannya.

3. Bagi penulis

Penelitian ini menambah ilmu bagi penulis dan dapat membantu dalam dunia kerja. Serta menjadi syarat kelulusan menempuh pendidikan strata 1.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka penelitian dan penelitian terdahulu, serta hipotesis yang digunakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan jawaban pertanyaan penelitian sesuai dengan teknis analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Chairiri (2008) mengungkapkan bahwa teori legitimasi merupakan suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya. Dalam teori legitimasi perusahaan dituntut untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan aturan-aturan dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat sekitarnya. Perusahaan diharapkan dapat menyesuaikan aktivitasnya dengan aturan-aturan atau norma sosial masyarakat secara sukarela. Menurut Ulman (1985) teori legitimasi memfokuskan kepada interaksi perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya. Legitimasi penting didapatkan oleh perusahaan sebagai pengakuan dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan tersebut. Hal ini penting mengingat pengakuan masyarakat merupakan kunci dari keberlangsungan perusahaan.

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang majemuk dan terdiri dari berbagai unsur kepentingan. Sehingga perubahan sifat dan perilaku dalam masyarakat sangat sering terjadi. Perubahan tersebut mengharuskan perusahaan untuk bisa memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kepentingan dan keinginan dari masyarakat. Senada dengan itu, Ghozali dan Chairiri (2007) mengungkapkan bahwa suatu institusi

harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memang memerlukan perusahaan dan kelompok tertentu yang mempunyai manfaat dari penghargaan (*reward*) yang diterimanya betul-betul mendapatkan persetujuan masyarakat.

Menurut Deegan (2002) eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah Harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal (*uncodified community expectation*). Peraturan legal adalah sesuatu yang berisi keinginan masyarakat kepada perusahaan terhadap sesuatu. Peraturan legal tersebut bersifat wajib dan mempunyai sanksi bila perusahaan tidak mematuhi ataupun menjalankan peraturan tersebut. Tetapi masyarakat mempunyai nilai-nilai sosial yang berlaku didalam masyarakat. Nilai-nilai sosial tersebut bersifat abstrak dan terkadang tidak tertuang di dalam peraturan legal tertulis. Sehingga perusahaan harus bisa mengambil inisiatif untuk turut menjalankan nilai-nilai sosial didalam masyarakat demi memastikan kelangsungan perusahaan.

Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar bersifat sukarela. Perusahaan harus bisa memfasilitasi keinginan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan tersebut. Menurut Deegan (2002), dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan oleh komunitas. Keberhasilan manajemen dalam memfasilitasi dan mengkoordinir keinginan masyarakat akan membuat keuntungan yang besar bagi perusahaan.

Disisi lain, tidak jarang terjadi perbedaan kepentingan diantara perusahaan dan masyarakat sekitar. Perbedaan ini disebut dengan *legitimacy gap*. *Legitimacy gap* dapat memicu kegagalan dalam perusahaan bahkan dapat mengancam kesinambungan perusahaan. Sehingga perusahaan akan sebisa mungkin menyelaraskan keinginan masyarakat dengan tujuan perusahaan agar tidak terjadi *legitimacy gap* dan menjamin keberlangsungan perusahaan (Paramitha, 2014).

Menurut Chariri (2008) menjelaskan bahwa *legitimacy gap* terjadi karena tiga alasan, yakni :

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.
3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah kearah yang berbeda, atau kearah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Oleh karena itu perusahaan harus bisa menyelaraskan aktivitasnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Tidak mudah bagi perusahaan untuk bisa menghindari terjadinya *legitimacy gap*. Dibutuhkan keseriusan dan komitmen perusahaan dalam menjalankannya dan masyarakat yang berpendidikan untuk memahaminya. Bila kedua komponen tersebut dapat selaras maka akan terjadi harmonisasi lingkungan dan masyarakat yang akan membawa keuntungan di kedua belah pihak. Perusahaan akan terjamin kelangsungan hidupnya dan masyarakat akan terpenuhi keinginannya.

Laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* termasuk lingkungan dan masyarakat. Pengungkapan informasi didalam laporan keuangan adalah tugas perusahaan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Berkaitan dengan teori ini, pengakuan atau legitimasi perusahaan adalah faktor yang sangat ingin didapatkan oleh perusahaan melalui pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori legitimasi karena ingin mengetahui pengungkapan informasi lingkungan seperti apa yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat. Dengan mengetahui apakah telah sesuai antara nilai-nilai masyarakat dengan aktivitas perbankan syariah maka dapat diketahui tingkat penerimaan perbankan syariah di dalam masyarakat. Sehingga perbankan syariah dapat mengetahui bagaimana citra ke-syar'i-annya perbankan syariah di masyarakat sekitar.

2.1.2 Teori Stakeholder

Menurut Chairiri (2008) mengatakan bahwa “perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain)”. Perusahaan harus memenuhi kepentingan dan keinginan pihak eksternal untuk mempertanggung jawabkan aktivitasnya. Oleh

karena itu, perusahaan sangat dipengaruhi oleh kepentingan para *stakeholdernya* untuk menjalankan aktivitas.

Pada awal perkembangannya, *stakeholder* dalam sebuah perusahaan hanya dipegang oleh pemilik saham. Hal ini dikarenakan hanya pemilik sahamlah yang berhak mengatur dan mengawasi aktivitas perusahaan. Friedman (1962) mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan hanyalah memaksimalkan keuntungan bagi pemiliknya. Paradigma ini mulai bergeser menjadi lebih luas sejak berkembangnya jaman dan keaktifan pemerintah dalam membuat peraturan bagi perusahaan. Roberts (1992) menyatakan bahwa *stakeholder* pada sebuah perusahaan tidak hanya bergantung pada pemilik saham tetapi juga pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator.

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan (Chairiri, 2008). Oleh karena itu ketergantungan terhadap *stakeholder* dipengaruhi oleh besar kecilnya *stakeholder* mempunyai sumber ekonomi yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ullman (1985) mengatakan “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*”.

Perusahaan akan cenderung memilih kepada stakeholder yang lebih penting dan memiliki manfaat lebih besar. Sehingga pengungkapan akan lebih condong diberikan kepada segelintir *stakeholder* tidak secara merata. Pandangan ini didasarkan

pada argumen yang disampaikan oleh Ullman (1985) yang mengatakan bahwa organisasi akan memilih stakeholder yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Untuk itu stakeholder dapat dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder yang mempunyai manfaat (power) lebih besar dan mempunyai manfaat (power) kecil. Perusahaan akan cenderung memilih untuk mengungkapkan informasi mengenai laporan keuangan tahunan kepada stakeholder yang mempunyai manfaat (power) besar. Karena dengan begitu perusahaan dapat memakai sumber ekonomi yang dimiliki oleh stakeholder dan mempunyai hubungan baik untuk terus bekerja sama.

Stakeholder theory umumnya berkaitan dengan cara-cara perusahaan dalam mengatur *stakeholdernya* (Gray dkk, 1995). Sehingga pertanggung jawaban perusahaan juga melihat sisi strategis pada *stakeholder*. Hal ini dikarenakan *stakeholder theory* adalah sebuah prespektif dunia luar yang dilihat oleh manajemen perusahaan (Gray, dkk, 1995).

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.1 Definisi

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah konsep yang diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Serta sebagai sebuah pertanggung jawaban kepada para pemangku kepentingan atas

aktivitas yang dilakukan perusahaan. Menurut Untung (2008) tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah “sebuah komitmen perusahaan untuk berkontribusi langsung terhadap lingkungan dan menjamin kesinambungan perusahaan yang menitikberatkan kepada ekonomi, sosial dan lingkungan”. Perusahaan memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat sekitar untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan memberikan bantuan kepada masyarakat. CSR juga sebagai ajang untuk memberikan citra positif perusahaan kepada masyarakat.

Putri (2014) berpendapat bahwa CSR adalah “suatu komitmen perusahaan selaku pelaku bisnis untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi berkelanjutan, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarga serta masyarakat secara lebih luas”. Definisi lain yang diungkapkan oleh Riyanti, (2014) mendefinisikan CSR sebagai “komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka serta komunitas lokal beserta masyarakat luas”. Berdasarkan beberapa definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR adalah sebuah komitmen dari perusahaan untuk meningkatkan kualitas *stakeholdernya* yang akan memberikan dampak positif bagi perusahaan.

Dewasa ini telah banyak perusahaan maupun perbankan yang mulai menyadari akan pentingnya CSR. Fenomena ini didasari kepada makin sadarnya perusahaan akan

kerusakan yang ditimbulkan dan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Pelaporan CSR merupakan salah satu indikator dalam integritas perusahaan kepada masyarakat.

Pemahaman mengenai CSR sudah jauh berkembang dari sebelumnya. CSR tidak hanya dipandang sebagai sebuah kegiatan amal sosial perusahaan saja. Tetapi jauh dari pada itu yakni menjadi pertanggung jawaban perusahaan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Bentuk fisik dapat berupa program bantuan langsung, dana pendidikan, bantuan kesehatan, dll. Bentuk non fisik adalah berupa pengungkapan informasi yang memadai kepada para *stakeholder* di dalam laporan keuangan.


Di dalam pelaksanaan CSR banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh akan keberhasilan CSR. Menurut Untung (2008) terdapat 5 hal penting yang mempengaruhi implementasi CSR, yakni :

1. *Human capital* atau pemberdayaan manusia
2. *Environments* yang berbicara tentang lingkungan
3. *Good Corporate Governance*
4. *Social cohesion* artinya dalam melaksanakan CSR jangan menimbulkan kecemburuan sosial
5. *Economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi

Apabila 5 aspek tersebut dapat dijalankan bersama-sama dengan baik maka penerapan CSR akan menjadi lebih baik.

CSR merupakan sebuah program perusahaan untuk membangun hubungan dengan masyarakat sekitar dan juga lingkungan. Gambar 2.1 adalah ilustrasi dari 3 tujuan program utama CSR yang dikembangkan guna tanggung jawab kepada *stakeholder*.

Gambar 2.1 Tiga Tujuan Program CSR



Sumber : Untung (2008)

Berdasarkan gambar 2,1, CSR harus berfokus pada *business operation*. CSR harus berdasarkan tujuan perusahaan dan menerapkan *environmental friendly*. Berikutnya CSR harus dapat mensejahterakan para *stakeholdernya*. Lalu setelah semua terjalani maka tercipta-lah *community engagement*. “*CSR is the way we do business*” (Untung, 2008).

2.2.2 Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan merupakan pemberian informasi kepada pihak yang membutuhkan atas aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Menurut Guthrie dan Mathews (1985) mengungkapkan bahwa *corporate social responsibility disclosure* (CSRSD) adalah sebuah peyediaan informasi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi yang berhubungan dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan adalah proses komunikasi dampak sosial dan lingkungan terhadap tindakan ekonomi perusahaan kepada kelompok masyarakat sekitar dan lingkungan yang lebih luas (Gray, dkk, 1987). Pengungkapan penting dilakukan untuk menelaah lebih mendalam terhadap informasi-informasi yang telah tersedia.

Informasi dalam perusahaan harus diungkapkan baik dalam bentuk laporan keuangan (*annual report*) maupun informasi lain yang dapat dimuat di media lainnya, seperti televisi, koran maupun web. Informasi harus lengkap, jelas, dan dapat memperlihatkan aktivitas ekonomi perusahaan yang terjadi. Informasi yang baik dapat memudahkan pihak yang berkepentingan untuk menggunakannya.

Menurut Hendriksen dan Breda (1992) terdapat 3 konsep pengungkapan. Konsep-konsep tersebut adalah :

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)

Pengungkapan ini adalah pengungkapan minimal yang harus dipenuhi agar laporan keuangan mengungkapkan informasi secara lengkap dan tidak menyesatkan pembacanya.

2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Pengungkapan ini adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapat informasi yang sama. Pengungkapan ini adalah pengungkapan yang mencakup keseluruhan informasi yang layak perusahaan berikan kepada pihak luar.

3. Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)

Pengungkapan penuh adalah pengungkapan yang mencakup keseluruhan informasi yang relevan dalam perusahaan. Pengungkapan ini terkadang disebut pengungkapan berlebihan karena juga terdapat informasi yang tidak harus diketahui masyarakat secara luas.

Darrough (1993) menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis pengungkapan yang berhubungan dengan persyaratan yang diterapkan. Dua jenis pengungkapan tersebut adalah :

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan dalam laporan keuangan yang telah di syaratkan oleh lembaga akuntansi yang berlaku. Indonesia memiliki Bapepam dan pengawas pasar modal yang bertugas membuat persyaratan tersebut. Pengungkapan wajib diatur dalam keputusan ketua Pengawas Pasar Modal No.KEP-38/PM/1996

dan terdapat dalam peraturan Bapepam No.KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 serta diatur oleh pemerintah dalam UU Perseroan Terbatas No, 40 tahun 2007 pasal 66. Pengungkapan ini wajib untuk dilakukan oleh perusahaan. Bila perusahaan tidak melakukan ini maka terdapat denda dan sanksi yang akan diberikan.

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang tidak disyaratkan oleh lembaga apapun. Pengungkapan ini adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab perusahaan. Dengan melakukan pengungkapan ini maka para *stakeholder* akan lebih percaya kepada perusahaan.

2.2.3 Nilai-nilai Islam

Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan hukum. Nilai-nilai agama tidak hanya dijadikan sebagai peraturan dalam beribadah kepada Allah SWT. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga berlaku. Karena Islam mengatur perilaku individu manusia sebagai sebuah institusi maupun sosial (Tinker, 2004). Terutama dalam berdagang atau berbisnis telah jelas diatur dalam Al-Quran dan Sunah. Aktivitas dalam berdagang atau berbisnis yang mengikuti syariat Islam pasti menjadikan CSR sebagai kegiatan utamanya (Aribi dan Gao, 2010).

Sosial-ekonomi adalah hal yang sangat mendasar dalam Islam. Islam mengutamakan aspek sosial ekonomi karena umat yang kuat akan lebih mudah untuk beribadah. “sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil” (QS Al-Hadid: 25). Islam mengutamakan sosial-ekonomi dengan berdasarkan kepada keadilan dan kegiatan ekonomi juga untuk tujuan akhirat (Ebrahim dan Joo, 2001).

Keadilan sosial-ekonomi di dalam konsep Islam adalah berdasarkan kesejahteraan seluruh umat yang ada. Umat yang memiliki kemampuan ekonomi, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan mendasarnya. Sedangkan umat yang memiliki kemampuan ekonomi yang berlebih, ikut membantu umat lain yang kekurangan. Karena kebutuhan umat tidak hanya hal materi, tetapi keseimbangan antara materi dan kebutuhan spiritual (Chapra, 1992). Konsep keadilan sosial-ekonomi dapat berupa pembayaran zakat, pemberian sedekah, dan pelarangan riba (Maali, dkk, 2006).

Allah SWT adalah pemilik tunggal dari segalanya dan manusia hanya menggunakan apa yang diberikan oleh Allah SWT (Aribi dan Gao, 2012). Islam juga mengakui akan kepemilikan harta benda oleh individu. Tetapi Islam memerintahkan umatnya untuk menyedekahkan sebagian dari harta bendanya kepada orang yang membutuhkan. Karena dengan begitu akan terjadi kesejahteraan yang merata kepada seluruh umat. Perintah ini telah dengan jelas tertulis di dalam Al-Quran. Sehingga sangatlah jelas perbedaan antara konsep kesejahteraan Islam dengan konsep yang lain

seperti kapitalisme dan sosialisme. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk membuat umat dapat memiliki rezeki dengan cara yang adil dan tanpa mengeksploitasi umat lain sehingga akan tercapai kesejahteraan sosial-ekonomi (Lewis, 2001).

Zakat adalah salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi di dalam Islam. Dengan membayar zakat maka umat yang kaya akan menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT dan turut mensejahterakan umat yang miskin. Sedangkan umat yang miskin akan terbantu kehidupannya sehingga bisa meneruskan hidup. “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka,...“ (QS At-Taubah: 103).

Zakat di dalam Islam sangat berbeda jauh dengan program bantuan yang ada di dunia barat dan berbeda dengan konsep pajak yang dilakukan di seluruh negara di dunia (Lewis, 2001). Lembaga Islam yang mengurus zakat berkewajiban untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat, tapi jika tidak ada lembaga tersebut maka setiap individu dan perusahaan tetap harus berkewajiban untuk membayarkan zakat (Maali, 2005). Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk membayarkan atas harta benda yang ia miliki sebagai bentuk rasa kepatuhan kepada Allah SWT.

Banyak perusahaan dan perbankan yang berbasis syariah turut membayarkan sebagian dari keuntungannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut berupa pembayaran zakat dan dana sosial kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan pengungkapan informasi yang lebih mendalam di dalam laporan keuangan.

Selain itu konsep yang sangat ditekankan dalam Islam adalah pelarangan melakukan riba. Riba adalah mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil (Sarker, 2000). Oleh karena itu pelarangan riba adalah salah satu cara untuk membangun sistem ekonomi tanpa eksploitasi atau menghindari ketidakadilan (Aribi dan Gao, 2012). Metode riba adalah dengan cara si pemilik modal mendapatkan pengembalian yang lebih dari si peminjam modal tanpa dikenai sedikit resiko apapun.

Dampak yang ditimbulkan dari praktek riba dapat menyengsarakan seluruh manusia. Krisis ekonomi yang sering terjadi adalah satu akibat yang terjadi bila riba terus dipraktikkan. Sistem ekonomi yang mengandung unsur riba tidak akan kokoh dari kerusakan. Riba hanya membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Tidak ada keadilan yang tercipta dari praktek riba karena si peminjam atau si miskin akan dipersulit dan ditambahkan bebannya. Oleh karena itu Islam dengan tegas dan jelas melarang riba. "hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (Al Baqarah:278-279). Allah SWT menekankan pelarangan riba karena hanya akan menyengsarakan umat manusia.

2.2.4 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Islam

Dalam masyarakat Islam pengaruh nilai-nilai Islam juga terdapat dalam setiap aktivitas umatnya. Termasuk juga aktivitas ekonomi dan berdagang. Praktek bisnis dan etika-etika berbisnis yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran (Aribi dan Gao, 2012). Nilai-nilai Islam tentang keadilan, keuntungan sosial-ekonomi, kejujuran adalah kunci dari CSR Islami. Karena Islam tidak hanya sebagai agama saja tetapi juga sebagai dasar dari pengaturan kehidupan sehari-hari umatnya (Tinker, 2004).

Terdapat 3 prinsip yang berhubungan antara manusia dengan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Meutia, 2010). Ketiga prinsip tersebut, yaitu:

1. Berbagi dengan adil
2. Rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam)
3. Mashalah (kepentingan masyarakat)

Berbagi dengan adil adalah dengan cara memberikan apa yang orang lain butuhkan sesuai dengan takarannya. Berbagi dengan cara memberikan hal yang materi maupun yang non materi. Menurut Riyanti (2014) dalam perbankan syariah dapat melakukan dengan cara pemberian bantuan sosial, zakat dan mencegah perbuatan kerusakan di muka bumi.

Rahmatan lil alamin adalah bagaimana perbankan syariah dapat dijadikan solusi dan menjadi jawaban permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Perbankan syariah dapat dirasakan kehadirannya dan manfaatnya kepada seluruh lapis

golongan masyarakat tanpa membedakan agama, suku dan bangsa. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan *stakeholdernya* (Meutia, 2010).

Masalah adalah bagaimana perbankan syariah mampu memposisikan dirinya sebagai perbankan yang tidak hanya untuk segelintir kelompok saja. Perbankan syariah harus mampu menaungi seluruh masyarakat yang mengarpakan sistem ekonomi berkeadilan ditegakkan. Menurut Meutia (2010) “penggunaan prinsip masalah sangat penting dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah”.

2.3 Perbankan Syariah

Perbankan adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan memutar dana tersebut. Tempat yang aman untuk menyimpan uang adalah perbankan. Di dalam perkembangannya, perbankan telah mentransformasikan diri menjadi lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Perbankan menjadi harapan masyarakat dalam peminjaman uang dan pengembangan usaha masyarakat.

Di tengah berkembangnya sistem perbankan, banyak terjadi krisis dan kegagalan ekonomi di semua negara. Krisis dan kegagalan ekonomi terjadi karena kesalahan dalam menerapkan sistem ekonomi. Sehingga masyarakat mulai mencari sistem ekonomi dan perbankan alternatif yang menawarkan sistem yang lebih baik.

Pada awal periode 1980-an, wacana mengenai perbankan syariah sudah didengungkan (Riyanti 2014). Jauh sebelum itu, pembangunan mengenai ekonomi

Islam telah dikembangkan pada abad ke-7 (Al-Mehmadi, 2004). Perbankan syariah menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk menghindari dari kegagalan ekonomi dan kapitalisme.

Disamping itu, wacana pembangunan perbankan syariah di Indonesia telah didengungkan sejak tahun 1974. Lalu pada tanggal 1 November 1991 berdasarkan hasil keputusan MUI maka berdirilah perbankan syariah pertama di Indonesia dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diikuti berkembangnya BPRS lainnya (Rivai dan Arifin, 2010). Perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan cepat dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan mampu kebal dari krisis moneter yang terjadi.

Perbankan syariah adalah perbankan yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Rivai dan Arifin, 2010). Perbankan syariah menjadi sebuah solusi dari krisis dan kegagalan ekonomi yang terjadi. Serta menjadi sebuah bentuk kepatuhan kepada Allah SWT karena melarang riba yang terjadi di perbankan konvensional. Menurut Rivai dan Arifin (2010) terdapat 6 prinsip perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional, yaitu:

1. Melarang Bunga
2. Pembagian yang Seimbang
3. Uang sebagai “Modal Potensial”
4. Melarang Gharar
5. Kontrak yang suci

6. Kegiatan Syariah yang Disetujui

Pada perkembangannya, perbankan syariah adalah sebuah institusi yang mendapat legitimasi dari masyarakat sebagai perbankan yang dapat menegakkan syariat Islam. Akan tetapi, perbankan syariah tidak dapat menolak dan menghindari aktivitas dari perbankan konvensional yang ada sekarang ini. Perbankan syariah dapat melakukan prosedur dan prinsip perbankan sendiri bila terjadi pertentangan antara prinsip syariah dan konvensional (Arifin 2009, dalam Putri 2014). Sehingga perbankan syariah dapat hidup ditengah maraknya sistem konvensional tetapi tetap menjaga nilai-nilai syariat Islam.

Pada saat terjadi perbedaan antara prinsip syariah dan konvensional maka dewan pengawas syariah-lah yang harus bertanggung jawab. Dewan pengawas syariah bertugas untuk memelihara prinsip syariah dan terus menjaga nilai-nilai ke-Islaman dalam perbankan syariah. Oleh Karen itu, dewan pengawas syariah wajib dimiliki oleh setiap perbankan syariah. Dewan pengawas syariah minimal beranggotakan 3 orang yang mempunyai keahlian dalam akuntansi syariah dan auditing (AAOIFI, 2005).

Perbankan syariah harus didukung oleh sumber daya yang mumpuni baik dalam hal kualitas dan kuantitas. Kenyataannya perbankan syariah di Indonesia masih kurang mumpuni dalam hal sumber daya manusia. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas agar dapat berkembang dengan baik. Serta kurangnya pengalaman dan akademik dalam bidang syariah menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia.

2.4 Faktor-Faktor Dalam Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

2.4.1 Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah beberapa orang yang mengawasi bila terjadi perbedaan prinsip syariah antara investor dengan manajemen dalam perbankan syariah (Farook, dkk, 2011). Sedangkan menurut Bakar (2002) dewan pengawas syariah adalah lembaga yang menginvestigasi apakah perbankan telah tunduk dan patuh terhadap peraturan dan prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya. Senada dengan itu Karim (1995) menjelaskan bahwa dewan pengawa syariah adalah sebuah kebutuhan yang dirasakan untuk mengawasi inovasi dalam perbankan terhadap prinsip yang berlaku di dalam Islam. Berdasarkan berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dewan pengawas syariah adalah lembaga independen yang terdapat dalam perbankan syariah yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga aktivitas perbankan agar sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Salah satu tugas dewan pengawas syariah adalah memberikan opini terhadap aspek syariah dari pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan keuangan dan menyampaikan hasil dari pengawasan dan investigasi syariah. Pemberian opini tersebut wajib dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban dewan pengawas syariah terhadap *stakeholder*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah :

1. Menilai dan memastikan terpenuhinya prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI)
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap produk baru yang belum terdapat fatwa.
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.

Di Indonesia telah dibentuk peraturan yang mengharuskan bahwa perbankan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah (DPS). Hal tersebut tertuang dalam UU.No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Selain itu peraturan mengenai dewan pengawas syariah juga terdapat dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 pasal 16 tentang Bank Umum Syariah. Dalam pasal 16 terdapat 2 ayat yang menjelaskan tentang dewan pengawas syariah, (1) jumlah anggota dewan pengawas syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi. (2) dewan pengawas syariah dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota dewan pengawas syariah, dan (3) anggota dewan

pengawas syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

2.4.2 Struktur Kepemilikan

Struktur dari kepemilikan modal adalah hal yang mempengaruhi tingkatan dari pengawasan dan tingkat pengungkapan (Jensen dan Meckling, 1976). Ada banyak penelitian terdahulu yang meneliti mengenai struktur kepemilikan atau nasabah pada pengungkapan sukarela (Ruland, dkk, 1990). Kepemilikan dapat menentukan tingkatan pengungkapan yang dilakukan laporan keuangan.

Investor muslim menentukan tingkat ketaatan terhadap prinsip-prinsip Islam berdasarkan pengungkapan CSR. Sehingga semakin tinggi pengungkapan yang berdasarkan kepada prinsip Islam maka semakin banyak investor yang akan menginvestasikan uangnya pada perbankan syariah. investor perbankan lebih memilih memilih menginvestasikan uangnya nasabah daripada sebagai pemilik saham.

Nasabah adalah faktor terpenting dari perbankan karena nasabahlah yang lebih banyak menginvestasikan uangnya pada perbankan. Disisi lain, nasabah tidak memiliki andil dalam keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen (Farook, dkk, 2011). Terdapat ketidakadilan yang diterima oleh nasabah dalam peranannya pada perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah harus memberikan pengungkapan lebih kepada nasabah untuk menggantikan ketidakadilan tersebut.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan CSR pada perbankan syariah telah banyak dilakukan. Pengungkapan CSR yang berdasarkan pada prinsip Islam menarik untuk diteliti karena menyangkut ketaatan dan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip Islam. Farook, dkk (2011), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi CSR pada perbankan syariah. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen berupa tekanan politik, jumlah penduduk muslim, *Islamic Governance-Score* (IG-Score), *Investment Account Holder* (IAH). Sedangkan variabel dependennya adalah pengungkapan CSR. Serta terdapat variabel control berupa ukuran perbankan syariah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farook, dkk (2011) adalah pengungkapan CSR yang telah dilakukan oleh perbankan syariah di dalam laporan keuangan tidak diungkapkan secara lengkap atau kurang memuaskan.

Maali, dkk (2003) juga melakukan penelitian mengenai pengungkapan CSR berdasarkan nilai-nilai Islam pada perbankan syariah. Penelitian ini membandingkan pengungkapan CSR di beberapa negara. Hasil dari penelitian ini adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perbankan syariah masih jauh dari yang seharusnya dilakukan.

Pada tahun 2010, Aribi dan Gao melakukan penelitian mengenai pengungkapan CSR. Penelitian tersebut menguji apakah terdapat pengaruh akan nilai-nilai Islam dan membandingkan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Hasil dari penelitian yang dilakukan Aribi dan Gao (2010) adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara pengungkapan yang dilakukan perbankan konvensional dan perbankan

syariah. Perbankan syariah lebih mengungkapkan tentang informasi yang termasuk dalam nilai-nilai Islam.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Aribi dan Gao (2012) yang meneliti tentang pengungkapan narasi dari CSR pada perbankan syariah. penelitian ini berfokus pada pengaruh nilai-nilai Islam terhadap pengungkapan CSR dengan melihat laporan narasi dalam laporan keuangan. Aribi dan Gao (2012) menyimpulkan bahwa perbankan syariah telah mengungkapkan pengungkapan CSR dengan baik. Perbankan syariah telah mengungkapkan mengenai dewan pengawas syariah dan informasi mengenai ketaatan pada prinsip Islam lainnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul	Metodelogi	Variabel	Hasil
Sayd Farook, M. Kabir Hasan, dan Roman Lanis (2011)	Determinants of corporate social responsibility disclosure : The case of Islamic banks	Menggunakan analisis regresi. Menggunakan 47 sampel perbankan syariah yang terdapat di 14 negara Arab.	Variabel Independen : tekanan sosial dan politik, jumlah penduduk muslim, IG-score (<i>Islamic Governance</i>), IAH (<i>Investment Account Holder</i>) Variabel Dependen : CSR	Keempat variabel independen tersebut, berhubungan positif dengan pengungkapan CSR. Tetapi pengungkapan yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena pengungkapan

			Variabel Kontrol : ukuran perusahaan	tidak sepenuhnya dilakukan dan tidak akuntabel
Maali, Casson dan Napier (2003)	Social reporting by Islamic banks	Menggunakan sampel sebanyak 29 perbankan syariah yang terdapat di negara Arab.	Maali, Casson dan Napier (2003) tidak menjelaskan secara lengkap variabel yang digunakan.	Pengungkapan yang dilakukan oleh perbankan syariah masih jauh dari yang seharusnya dilakukan
Zakaria Ali Aribi dan Simon Gao (2010)	Corporate social responsibility disclosur (A comparison between Islamic and conventional financial institutions)	Menggunakan konten analisis. Menggunakan sampel sebanyak 21 perbankan konvensional dan 21 perbankan syariah yang terdapat di negara bagian teluk (Arab).	Indeks <i>Islamic social reporting</i> (ISR). Seperti :Tenaga kerja, komunitas, kedermawanan, Produk dan jasa, pelanggan, dewan pengawas syariah, dan pengungkapan lainnya.	Terdapat perbedaan yang signifikan antara pengungkapan yang dilakukan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah lebih mengungkapkan tentang informasi yang termasuk dalam nilai-nilai Islam.
Zakaria Ali Aribi dan Simon S. Gao (2012)	Narrative disclosure of corporate social responsibility in Islamic financial institutions	Menggunakan konten analisis. Menggunakan 21 sampel perbankan syariah yang terdapat di negara bagian teluk (Arab).	Indeks <i>Islamic social reporting</i> (ISR). Seperti : Tenaga kerja, komunitas, kedermawanan dan zakat, pelanggan, produk dan jasa, dewan pengawas syariah dan	Perbankan syariah telah mengungkapkan pengungkapan CSR dengan baik. Perbankan syariah telah mengungkapkan komponen dalam ISR dengan baik dan cukup jelas.

			nilai-nilai Islam.	
--	--	--	-----------------------	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Pada sub-bab ini peneliti akan menjelaskan secara logis dari variabel-variabel yang terkait di dalamnya. Hubungan yang logis antar variabel akan membentuk struktur penelitian yang baik.

Pengungkapan CSR sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar manajemen. *Stakeholder* perbankan syariah sangat membutuhkan pengungkapan yang lebih luas dan mendalam. Hal ini karena *stakeholder* ingin melihat seberapa jauh aktivitas perbankan syariah dalam menerapkan prinsip Islam. Keberhasilan perbankan syariah dalam mengungkapkan CSR akan ditentukan oleh prioritasnya dalam memandang *stakeholder*. Serta komunikasi yang baik antara perbankan syariah dengan *stakeholderya* dalam memberikan informasi mengenai CSR akan menguntungkan di kedua belah pihak. Karena pengungkapan CSR adalah kewajiban dan sebagai bentuk pertanggung jawaban perbankan syariah. Sedangkan bagi *stakeholder*, pengungkapan CSR dapat dijadikan patokan kinerja perbankan syariah dan dasar bagi pengambilan keputusannya.


IG-Score (Islamic Governance- Score) adalah keseluruhan komponen yang akan diukur berdasarkan dari dewan pengawas syariah. Semakin baik IG yang dimiliki oleh perbankan syariah maka pengungkapan CSR akan semakin jelas dan menyeluruh. Karena pengungkapan CSR merupakan salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab

yang harus dilakukan oleh dewan pengawas syariah. Semakin banyak dan berkualitas dewan pengawas syariah maka semakin baik pula-lah pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perbankan syariah.

IAH (*investment account holder*) adalah pihak yang menginvestasikan uangnya pada perbankan syariah. Perbankan syariah diharuskan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh IAH secara lengkap dan jelas sebagai pertanggung jawaban dalam mengelola uangnya. Pengungkapan yang baik akan membuat IAH menjadi percaya kepada perbankan syariah sehingga memberikan kepastian dan keamanan dalam berinvestasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, gambar 2.2 adalah ilustrasi dari kerangka yang akan mendukung dalam penelitian ini. Kerangka penelitian ini akan menjelaskan 2 faktor yang berpengaruh dalam pengungkapan CSR. Kedua faktor tersebut adalah IG-Score (*Islamic governance*) dan perbandingan antara dana IAH (*investment account holder*) dengan dana dari pemilik saham.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Keterangan :
Variabel Independen _____
Variabel Kontrol - - - - -

2.7 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian terdahulu, pada sub-bab ini akan dirumuskan hipotesis yang akan di uji nantinya. Terdapat 2 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu : (a) IG-Score memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, (b) IAH memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Pembahasan terperinci mengenai hipotesis tersebut akan dijelaskan berikut ini.

2.7.1 Hipotesis IG-Score dan Pengungkapan CSR

2.7.1.1 Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah

Semakin banyaknya jumlah dewan pengawas syariah akan meningkatkan pengungkapan CSR dan pengawasan pada perbankan syariah (Farook, ddk, 2011). AAOIFI telah menetapkan bahwa perbankan syariah minimal harus mempunyai anggota dewan pengawas syariah sebanyak 3 anggota. Sedangkan Bank Indonesia menetapkan minimal jumlah dewan pengawas syariah adalah sebanyak 2 anggota. Tetapi semakin banyak jumlah anggota maka akan meningkatkan pengawasan dan membuat ketaatan kepada hukum dan prinsip Islam meningkat. Dewan pengawas syariah akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang lebih baik dan banyak dengan jumlah yang lebih besar. Dengan lebih banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah maka akan lebih banyak ide dan pandangan dari anggota dewan pengawas syariah untuk menerapkan hukum dan prinsip Islam di dalam perbankan syariah. AAOIFI merekomendasikan bahwa anggota dewan pengawas syariah harus dari berbagai kalangan, baik itu banker, ekonom, dll. Hal ini akan memberikan kekayaan pandangan dan ide dalam dewan pengawas syariah. Sehingga dibutuhkan jumlah yang lebih besar dalam dewan pengawas syariah untuk mewujudkan terpenuhinya semua kalangan dalam dewan pengawas syariah. Analisis ini membuat bahwa banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan CSR.

2.7.1.2 Lintas Anggota

Lintas Anggota dalam dewan pengawas syariah akan membuat informasi mengenai pengungkapan CSR menjadi lebih baik (Dahya, dkk, 1996). Hal ini dikarenakan bahwa lintas anggota akan membuat perbankan lebih transparan disebabkan oleh: (a) anggota yang termasuk dalam lintas anggota akan membandingkan pengetahuan mereka dari perbankan yang satu terhadap perbankan lainnya, (b) peraturan pada perbankan yang satu akan dijadikan pertimbangan pada pembuatan peraturan pada perbankan yang lainnya (Haniffa dan Cooke, 2002). Anggota dewan pengawas syariah yang termasuk dalam lintas anggota akan lebih banyak berdiskusi dan menganalisis karena pengalaman mereka tentang penerapan prinsip Islam pada perbankan syariah. Serta anggota dewan pengawas syariah dapat membandingkan peraturan syariah antara satu perbankan syariah dengan perbankan syariah lainnya. Sehingga dewan pengawas syariah akan mendapatkan peraturan yang terbaik demi terciptanya kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan meningkatnya pengalaman dan dapat membandingkan antara peraturan suatu perbankan syariah dengan perbankan syariah lainnya maka akan memberikan pengawasan dan peraturan syariah yang lebih baik terhadap perbankan syariah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang lebih baik.

2.7.1.3 Kualifikasi Pendidikan

Dalam pendidikan terdahulu, pendidikan dapat berpengaruh dalam pengungkapan. Hambrick dan Mason (1984) menyatakan bahwa semakin baik pendidikan yang diperoleh oleh dewan direksi maka semakin bisa dewan direksi melakukan sebuah inovasi dan menerima ambiguitas. Pendidikan anggota dewan pengawas syariah akan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Bakar (2002) mengungkapkan bahwa dewan pengawas syariah tidak hanya memahami mengenai prinsip syariah tetapi juga tentang hukum dan ekonomi karena itu saling berkaitan. Dewan pengawas syariah biasanya hanya mempunyai pendidikan pada hukum Islam saja dan tidak mempunyai pendidikan yang cukup pada pengetahuan umum (sekuler) (Farook, dkk, 2011). Disamping itu, dengan tingkat pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah, maka dewan pengawas syariah dapat memilih dan memastikan apakah suatu peraturan dapat dilakukan dan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Lebih dari itu, dengan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah maka ia dapat mengaplikasikan kemampuan teori yang dimiliki kedalam peraturan syariah. Pada akhirnya anggota dewan pengawas syariah yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan turut memberikan peraturan yang lebih ketat terhadap ketaatan prinsip syariah dan secara langsung akan berdampak terhadap lebih banyaknya pengungkapan CSR yang diungkapkan pada perbankan syariah.

2.7.1.4 Keterpandangan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Para sarjana yang memiliki pendidikan mengenai Islam juga mempunyai pengetahuan mengenai hukum Islam. Tetapi mereka tetap tidak memiliki kualifikasi yang cukup dalam institusi pendidikan umum (sekular). Hussain dan Mallin (2003) melaporkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja direksi pada perusahaan di Bahrain adalah kemampuan, pengalaman bisnis dan keterpandangannya. Berdasarkan alasan itu, terpandanginya seseorang adalah sebuah proxy pada perusahaan dan keterpandangan anggota dewan pengawas syariah sangat relevan dengan syariah dan bisnis yang direpresentasikan dengan perbankan syariah dan peraturan perbankan syariah.

Keterpandangan atau reputasi anggota dewan pengawas syariah dapat menandakan bahwasanya dewan pengawas syariah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup mengenai prinsip syariah dalam ekonomi. Hal ini dikarenakan anggota dewan pengawas syariah yang memiliki keterpandangan ikut tergabung menjadi pengurus didalam organisasi-organisasi yang besar yang konsisten terhadap prinsip syariah. Serta anggota dewan pengawas syariah juga bekerja pada perbankan syariah lain yang menandakan bahwa ia kompeten dan memiliki kualitas yang baik. Pada akhirnya dengan keterpandangan atau reputasi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah maka akan ikut menaikkan pengungkapan CSR pada perbankan syariah.

2.7.1.5 IG-Score

Gompers, dkk (2001) dan Hanlon, dkk (2003) mengkombinasikan beberapa proxy variabel dalam faktor-faktor *governance* menjadi sebuah *g-score*. Penelitian ini juga mengikuti faktor-faktor *governance* yang sebelumnya telah dipakai oleh Farook, dkk (2011). Berdasarkan alasan tersebut maka penggabungan dari beberapa proxy tersebut menciptakan sebuah *Islamic Governance Score (IG-Score)*. Nilai skor diambil berdasarkan penjumlahan nilai dari karakteristik ada tidaknya dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah, lintas anggota, kualifikasi pendidikan dan bila adanya keterpandangan seorang dewan pengawas syariah. Berdasarkan uraian diatas maka perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

***H₁* :IG-Score memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah**

2.7.2 Hipotesis IAH dan Pengungkapan CSR

Investor muslim menentukan tingkat ketaatan terhadap prinsip-prinsip Islam berdasarkan pengungkapan CSR. Sehingga semakin tinggi pengungkapan yang berdasarkan kepada prinsip Islam maka semakin banyak investor yang akan menginvestasikan uangnya pada perbankan syariah. investor perbankan lebih memilih memilih menginvestasikan uangnya nasabah daripada sebagai pemilik saham. Tetapi IAH atau nasabah tidak mempunyai hak seperti ikut andil dalam keputusan manajemen walaupun merekalah yang menginvestasikan uangnya lebih banyak dari pada para pemegang saham (Archer, dkk, 1998). Pada kenyataanya keuntungan dari pemegang

saham diambil dari keuntungan yang didapatkan dalam pengelolaan dana IAH atau nasabah. Jika IAH atau nasabah lebih menarik dari pada pemilik saham pada perbankan syariah, kemudian pengaruh IAH atau nasabah akan ditunjukkan kepada ketaatan perbankan syariah pada prinsip dan hukum Islam sehingga akan membuat perbankan lebih memberikan pengungkapannya. Berdasarkan uraian diatas maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Perbandingan antara dana IAH dengan dana pemilik saham memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Variabel Operasional

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen (bebas), satu variabel dependen (terikat) dan satu variabel kontrol. Variabel independen adalah *IG-score* dan perbandingan antara IAH dan pemilik saham. Variabel dependen adalah pengungkapan CSR. Sedangkan variabel kontrol adalah ukuran perbankan syariah.

3.1.1 Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas adalah sebuah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat dan menyebabkan hubungan antar keduanya secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah :

3.1.1.1 Islamic Governance-Score

Variabel *Islamic Governance-Score* dinyatakan dengan lambang variabel *IG-Score*. Variabel *IG-Score* terdiri dari 4 indikator. Ke-empat indikator tersebut adalah jumlah anggota dewan pengawas syariah, lintas anggota dewan pengawas syariah, kualifikasi pendidikan anggota dewan pengawas syariah dan keterpandangan anggota dewan pengawas syariah. Semakin tinggi nilai *IG-Score* mengidentifikasi terdapat

dewan pengawas syariah yang baik pula. Berdasarkan penelitian Farook, Hasan, dan Lanis (2011) cara perhitungan IG-Score adalah sebagai berikut.

$$\text{IG-Score} = \text{JADPS} + \text{LADPS} + \text{KPDPS} + \text{KADPS}$$

Keterangan :

- JADPS : Jumlah anggota dewan pengawas syariah
LADPS : Lintas anggota dewan pengawas syariah
KPDPS : Kualifikasi pendidikan dewan pengawas syariah
KADPS : Keterpandangan anggota dewan pengawas syariah

1. Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan menghitung berapa banyak jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam sebuah perbankan syariah. Pengukuran dalam indikator ini mengikuti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farook, dkk (2011). Bila jumlah anggota dewan pengawas syariah sebanyak 7 atau lebih maka diberi skor 1, dan bila jumlah anggota dewan pengawas syariah kurang dari 7 maka diberik skor 0.

2. Lintas Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang bekerja pada perbankan syariah lain

atau tidak. Bila terdapat lintas anggota dewan pengawas syariah maka diberi nilai 1, dan bila tidak terdapat lintas anggota dewan pengawas syariah maka diberi nilai 0. Lintas anggota akan membuat dewan pengawas syariah menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam membuat peraturan syariah.

3. Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah

Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang memiliki tingkat pendidikan yang baik atau tidak. Farrok, Hassan dan Lanis (2011) mengungkapkan bahwa dewan pengawas syariah diwajibkan memiliki tingkat pendidikan doctor (S3). Penelitian ini mengikuti penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Farrok, Hassan dan Lanis (2011). Bila anggota dewan pengawas syariah berpendidikan minimal doctor (S3) maka akan diberi skor 1, dan bila tidak terdapat maka akan diberi skor 0.

4. Keterpandangan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang terpandang diantara para anggota lainnya. Pengkatagorian keterpandangan anggota dewan pengawas syariah harus memenuhi 2 faktor berikut, yaitu: (a) apakah anggota dewan pengawas syariah juga ikut tergabung atau menjadi pengurus dalam Dewan Pengawas Syariah Nasional (DPSN) yang dibentuk oleh MUI dan pengurus dalam Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI) serta menjadi pengurus pada lembaga *Accounting, Auditing & Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan (b) apakah anggota dewan pengawas syariah suatu perbankan juga ikut tergabung dalam dewan pengawas syariah lainnya. Minimal menjadi dewan pengawas syariah pada 2 perbankan atau lembaga syariah sekaligus. Bila terdapat keterpandangan anggota dewan pengawas syariah maka diberi skor 1, dan bila tidak terdapat maka diberi skor 0.

3.1.1.2 Investment Account Holder

Variabel Investment Account Holder dinyatakan dengan lambang variabel IAH. IAH atau nasabah adalah elemen yang terpenting dalam perbankan syariah. Semakin banyaknya nasabah pada suatu perbankan syariah maka perbankan syariah tersebut harus menggunakan dana dari nasabah dengan baik. IAH dapat dihitung dengan rasio antara dana dari nasabah dibagi dengan dana dari pemilik saham (Farook, Hassan dan Lanis, 2011). Berdasarkan penelitian Farook, Hassan dan Lanis (2011) pengukuran IAH adalah sebagai berikut:

$$IAH = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan Dana dari IAH atau Nasabah}}{\text{Modal Disetor oleh Pemilik Saham}}$$

3.1.2 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel utama yang menjadi faktor dalam penelitian serta variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Sekaran, 2006). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah index yang diharapkan ada pada pengungkapan CSR dalam perbankan syariah di negara Islam. Variabel ini dinyatakan dengan lambang variabel CSR DIS. Index yang digunakan diambil berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farook, dkk (2011). Nilai index diperoleh dengan menggunakan metode *content analysis* pada laporan keuangan perusahaan.

Index dalam penelitian ini menggunakan 32 item pengungkapan yang terdiri dari 9 tema kategori berdasarkan penelitian Farook, dkk (2011). Setiap item yang diungkapkan diberikan skor 1 sedangkan item yang tidak terungkap diberikan skor 0. Index pengungkapan CSR dapat dihitung dengan perbandingan antara jumlah skor aktual yang didapatkan oleh perbankan syariah dengan skor maksimum yang dapat diperoleh. Pengklasifikasian index pengungkapan CSR yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada lampiran 1. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung index pengungkapan CSR:

$$\text{Disclosure of CSR Level} = \frac{\text{Jumlah skor aktual yang didapat}}{\text{Jumlah skor maksimum}}$$

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang mengendalikan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan dinyatakan dengan lambang SIZE dan menggunakan satuan mata uang Rupiah. Penelitian ini menggunakan *proxy* log total aset yang diperoleh dari laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan tahunan perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh suatu perbankan syariah maka semakin besarlah ukuran perbankan syariah tersebut. Sehingga semakin besar pula pengungkapan yang harus dilakukan oleh perbankan tersebut.

3.2 Populasi dan Sampel Perbankan Syariah

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang berada di Indonesia dan terdaftar pada Bank Indonesia (BI). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah. Terdapat 11 sampel perbankan syariah yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Kesebelas perbankan tersebut adalah :

1. Bank Mandiri Syariah
2. Bank Muamalat
3. Bank BNI Syariah
4. Bank BRI Syariah
5. Bank MEGA Syariah

6. Bank BJB Syariah
7. Bank PANIN Syariah
8. Bank Bukopin Syariah
9. Bank Victoria Syariah
10. Bank BCA Syariah
11. Bank Maybank Syariah

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data dokumenter berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) tahun 2011, 2012 dan 2013 perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) tahun 2011, 2012 dan 2013 yang diperoleh dari *website* masing-masing perbankan. Penggunaan sumber data sekunder dikarenakan :

- Data mudah diperoleh serta menghemat waktu dan biaya.
- Data memiliki reabilitas dan validitas yang baik. Karena dapat dipertanggung jawabkan serta telah menempuh proses audit oleh auditor independen.

3.4 Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu dengan menggunakan laporan keuangan tahunan masing-

masing perbankan syariah tahun 2011, 2012 dan 2013. Laporan keuangan tahunan (*annual report*) diambil dari masing-masing situs yang dimiliki oleh perbankan syariah.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi. Serta juga menggunakan analisis deskriptif untuk melihat berbagai variabelnya. Berikut penjelesan mengenai metode analisis yang akan digunakan.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, minimum, maksimum, dll (Ghozali, 2011). Statistika deskriptif disajikan dalam bentuk tabel numerik yang berasal dari pengolahan program SPSS.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Berdasarkan asumsi model regresi linear, model regresi linear harus bebas dan tidak terjadi

multikolinearitas bila ingin mendapatkan hasil dari regresi yang baik. Bila terjadi multikolinearitas maka koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan tepat. Terdapat beberapa cara untuk melihat ada tidaknya multikolonieritas dalam variabel independen. Salah satunya dengan cara melihat nilai tolerance dan lawanya, serta dengan melihat *variance inflation factor* (VIF).

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali dan Ratmono, 2013). Autokorelasi cenderung terjadi pada data *time series* karena gangguan pada data kelompok/individu pada suatu periode juga mempengaruhi gangguan pada data kelompok/individu pada periode berikutnya. Salah satu untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Berikut ini pengambilan keputusan ada tidaknya auto korelasi:

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$D_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali dan Ratmono (2013)

3. Uji Heterogedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain

(Ghozali, 2011). Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka dapat disebut dengan homokedastisitas, dan jika berbeda-beda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai homokedastisitas. Umumnya masalah heterokedastisitas terjadi pada data *cross section* (data silang) karena dalam data ini terdiri dari berbagai macam ukuran.

4. Uji Normalitas

Menurut Ghozali dan Ratmono (2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Jika asumsi dalam pengujian normalitas tidak terpenuhi maka hasil uji statistik dapat menjadi tidak valid. Uji normalitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan analisis grafik dan uji statistika.

3.5.3 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Penggunaan analisis regresi linear berganda dikarenakan penelitian menggunakan dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Berikut adalah persamaan dalam penelitian ini:

$$\text{CSR DIS} = \alpha + \beta_1 \text{IG-Score} + \beta_2 \text{IAH} + \beta_3 \text{SIZE} + \mu$$

Keterangan :

CSR DIS	: Tingkat pengungkapan CSR
α	: Regresi yang diterima
β	: Parameter yang diestimasi
IG-SCORE	: <i>Islamic governance – score</i>
IAH	: <i>Investment account holder</i>
SIZE	: Ukuran perusahaan
μ	: Error

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai R^2 atau koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil atau mendekati 0, menandakan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sedangkan nilai yang besar atau mendekati 1 menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Terdapat kelemahan dalam koefisien determinasi yakni bias terhadap jumlah variabel yang dimasukkan dalam model.

3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 2013). Pengujian ini untuk melihat signifikansi keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis nol ditolak.

3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2011) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Dengan kata lain uji statistik t adalah untuk melihat signifikansi satu variabel independen terhadap variabel dependen.